

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada pembahasan bab sebelumnya tentang dasar penetapan uang tebusan fasilitas *Tax Amnesty* pada Wajib Pajak UMKM, maka dapat diambil kesimpulan adalah :

1. *Tax Amnesty* menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum ataupun kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak berdampak pada semakin efektifnya pengawasan dan semakin akuratnya informasi tentang daftar kekayaan Wajib Pajak.
2. PT. PS harus mengungkapkan harta bersih secara keseluruhan dan sebenarnya. Setelah itu PT. PS bisa menentukan tarif uang tebusan yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 10.
3. Jika PT. PS melewati fasilitas *Tax Amnesty*, maka PT. PS akan menghadapi sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar apabila dikemudian hari ditemukan harta baru yang belum dilaporkan didalam Surat Pernyataan.

3.2 Saran

1. Saran Untuk PT. PS
Sebaiknya PT. PS tetap menjadi Wajib Pajak patuh yang selalu tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan terus mentaati aturan-aturan terbaru yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Agar usaha yang dijalankan oleh PT. PS menjadi aman dan lancar tanpa adanya sanksi-sanksi perpajakan yang dikenakan.